BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...../2

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri,...../3

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 121);
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 44, Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh: (8/49/2018);
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2. Bupati adalah Bupati Simeulue
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksankan tugas dan mengoordinasikan, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Simeulue untuk priode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Pembangunan Jangkah Menengah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Renstra Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten,...../4

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten (SKPK) Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Simeulue untuk priode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra SKPK yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB IV : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BAB V : Penutup

Pasal 4

Renja Perankat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022.

BAB III,...../5

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yakni untuk menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMK Simeulue Tahun 2017-2022 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 dan Tupoksi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni sebagai berikut :

1. acuan/arah bagi para stakeholders dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan
2. acuan untuk mengevaluasi dan menetapkan target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
3. memberikan arah dan Tujuan bagi para stakehoders dalam melaksanakanpelayanan sesuai Tupoksi Perangkat Daerah
4. acuan dalam penilaian kinerja tahunan Perangkat Daerah

BAB IV
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue
2. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue
8. Dinas Sosial Kabupaten Simeulue
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue
11. Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

16.Dinas Komunikasi,...../6

Dipindai dengan CamScanner

16. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Simeulue
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue
22. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue
23. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue
28. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue
30. Inspektorat Kabupaten Simeulue
31. Kantor Camat Simeulue Tengah
32. Kantor Camat Salang
33. Kantor Camat Teupah Barat
34. Kantor Camat Simeulue Timur
35. Kantor Camat Teluk Dalam
36. Kantor Camat Simeulue Barat
37. Kantor Camat Teupah Selatan
38. Kantor Camat Alafan
39. Kantor Camat Teupah Tengah
40. Kantor Camat Simeulue Cut
41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue
42. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue
43. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Simeulue
44. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue
45. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 28 Juli 2021 M
18 Dzulhijah 1442 H

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 28 Juli 2021 M
18 Dzulhijah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 16

Dipindai dengan CamScanner